



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Mamasa Tahun 2023-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2023-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi konsep, visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi pariwisata daerah adalah destinasi pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang memiliki kesesuaian tema skala kabupaten (berdaya saing provinsi) dan telah ditetapkan merupakan kewenangan kabupaten.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
18. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
21. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan

kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.

22. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
23. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
24. Wisata tirta adalah jenis kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, sungai, danau, dan/atau waduk.
25. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
27. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
28. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
31. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
32. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

33. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:
- a. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. pembangunan industri pariwisata daerah;
 - c. pembangunan pemasaran pariwisata daerah. dan
 - d. pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

BAB III

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan RIPPARKAB tahun 2023-2025:

- a. merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan didalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah bidang pariwisata dan rencan strategis kepariwisataan daerah dan;
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwsataan daerah.

Bagian Kedua

Ruang lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RIPPARKAB meliputi :
- a. potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan;
 - b. isu strategis pembangunan kepariwisataan;
 - c. posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan.
- (2) Isu stregis pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. perinsip pembangunan kepariwisataan;
 - b. visi pembangunan kepariwisataan;
 - c. misi pembangunan kepariwisataan;
 - d. tujuan pembangunan kepariwisataan;

- e. sasaran pembangunan kepariwisataan; dan
 - f. kebijakan pembangunan kepariwisataan.
- (3) Kebijakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. strategi industri pariwisata;
 - b. strategi destinasi pariwisata;
 - c. strategi pemasaran pariwisata; dan
 - d. strategi kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.
- (4) Strategi industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan program industri pariwisata yang meliputi:
- a. struktur industri pariwisata;
 - b. pengembangan kemitraan usaha;
 - c. peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata;
 - d. pemberdayaan usaha mikro kecil menengah;
 - e. pengelolaan industri; dan
 - f. pengendalian perkembangan usaha pariwisata.
- (5) Strategi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan program industri pariwisata yang meliputi:
- a. perwilayahan;
 - b. pengembangan daya tarik;
 - c. pengembangan fasilitas pariwisata;
 - d. pengembangan fasilitas umum;
 - e. pengembangan jaringan transportasi;
 - f. koordinasi lintas sektor;
 - g. lingkungan terkait kepariwisataan;
 - h. pemberdayaan masyarakat; dan
 - i. pemberdayaan investasi.
- (6) Strategi pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan program industri pariwisata yang meliputi:
- a. segmentasi dan pemilihan pasara sasaran pariwisata;
 - b. penempatan strategi posisi kabupaten;
 - c. bauran pemasaran pariwisata kabupaten;
 - d. kemitraan pemasaran;
 - e. rancangan sistem pendukung manajemen; dan
 - f. sistem evaluasi sistem pemasaran.
- (7) Strategi kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan program indutri pariwisata yang meliputi:
- a. pengembangan sumberdaya kelembagaan;
 - b. pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi dan organisasi masyarakat;
 - c. regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perkembangan fisik untuk pariwisata, serta pembinaan karir dibidang kepariwisataan; dan
 - d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilingkungan pemerintah dan swasta.

Pasal 5

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 6

Struktur perwilayahan pariwisata daerah meliputi:

- a. destinasi pariwisata daerah (DPD);
- b. kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD); dan
- c. kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD).

Pasal 7

Destinasi pariwisata daerah (DPD) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a meliputi :

- a. buntu mambulilling dan sekitarnya;
- b. kampung sirenden dan sekitarnya;
- c. buntu liarra dan sekitarnya;
- d. persawahan desa pannura dan sekitarnya;
- e. budaya nosu dan sekitarnya;
- f. sarambu sollokan dan sekitarnya;
- g. sarambu sambabo dan sekitarnya;
- h. kampung tua tabulahan dan sekitarnya;

Pasal 8

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. zona 1, terdiri dari kecamatan messawa, kecamatan sumarorong, kecamatan nosu dan kecamatan tanduk kalua;
- b. zona 2, terdiri dari kecamatan balla, kecamatan sesenapadang, kecamatan tawalian dan kecamatan mamasa;
- c. zona 3, terdiri dari kecamatan tabang dan kecamatan pana;
- d. zona 4, terdiri dari kecamatan tabulahan, kecamatan aralle, dan kecamatan buntu malangka; dan
- e. zona 5, terdiri dari kecamatan mambi, kecamatan bambang, kecamatan rante bulahan timur, dan kecamatan mehalaan.

Pasal 9

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. kecamatan messawa dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : air panas (kanan) malimbong; air terjun (sarambu) sollokan; puncak orong malimbong; lokko ledo (gua kalelawar); bukit pasapa'; panorama tondok salu; rumah adat tappang; rumah adat makuang; kampung kondo; dan batu granit lula' sawa.
- b. kecamatan sumarorong dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : air

terjun (sarambu) liawan; air terjun (sarambu) laloeng; air terjun tandiallo; air terjun salu dambu; dan agrowisata kopi & kakao.

- c. kecamatan pana dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : pemandangan alam manipi; permandian indo' napa; perkampungan tradisional; rumah tradisional tua; batu laledong; perkampungan tradisional pana'; perkampungan tradisional karaka; perkampungan tradisional manipi; perkampungan tradisional ulu salu; telapak kaki batu nene' datubaringan; kuburan tua; gendang batu; hutan wisata morudinding; dan kawasan persawahan pannura.
- d. kecamatan nosu dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : air terjun (sarambu) talondo; air terjun (sarambu) talondo rimbe; sarambu silolo; rumah adat mangngi'; atraksi budaya mangngaro; rumah adat batu papan; kawasan pamakaman; lattang bamba mangngi; agrowisata padi hitam; perkebunan buah markisa dan tamarillo; perkebunan kentang dan sayuran; dan kawasan bukit rangri.
- e. kecamatan tabang dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : panorama alam tado' kalua; air terjun (sarambu) tado' kalua; wai tarun; sungai masuppu; puncak lombonan; rumah tradisional patottong; musik tradisional gesok; perkampungan tradisional tabang; tondok tobugi' (pa'baladoan); limbong berak; benteng medama'; kuburan tua
- f. kecamatan mamasa dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : permandian air panas (kanan) kole; air terjun (sarambu) tetean; air terjun (sarambu) mambuliling; panorama gunung mambuliling; pemandangan alam taupe; sungai mamasa; air panas (kanan) rante-rante; air panas (kanan) buntu kasisi; air panas (kanan) tatoa; air panas (kanan) rante katoan; air panas (kanan) pangkali; banua layuk (rumah adat) rambu saratu; batu kumila'; rumah ukir; rumah adat banua bolong; perkampungan tradisional loko; perkampungan tradisional taupe; situs sejarah to'pao; gereja tua; kuburan tua adat osango; perkampungan tradisional; perkampungan tondok bakar; rumah tradisional tusan; rumah tradisional kole; rumah adat rantebuda; rumah tradisional lambanan; perkampungan buntu kasisi'; perkampungan rante katoan; perkampungan bombong lambe; perkampungan salulo; kuburan batu; permandian air panas nusantara; kebun anggrek; kawasan wisata edelweiss; pemandangan alam citol; kolam renang scv tetean; sanggar tari banggo; punca lope dan hutan pinus osango.
- g. kecamatan tanduk kalua dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : air panas (kanan) roka'; air panas (kanan) tamalantik; panorama buntu liarrang; air terjun (sarambu) bunu'; panorama medama'; panorama mataurang; air terjun (sarambu) salumetobang; rumah tradisional; rumah ukir ; agrowisata desa mesakada, agrowisata desa parondo bulawan, agrowisata desa pambe, tari dan seni musik bambu; rumah dan kuburan matuyu; rumah dan kuburan balambang; kuburan batu malotong; dan hutan agro wisata bussu.
- h. kecamatan balla dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : panorama alam buntu musa; air terjun (sarambu) sareayo; air terjun (sarambu) allo dio; air terjun (sarambu) bunu'; kuburan tua tedong-tedong; perkampungan tradisional; tari tradisional bulu londong; perkampungan

tradisional; kuburan kayu dan tedong-tedong; perkampungan tradisional (keluarga); tempat ziarah umat khatolik; rante sepang; perkampungan bulo; perkampungan pidara; perkampungan batarirak; rumah tradisional balla kalua; rumah tradisional rante balla; kuburan kayu karassik; industri tenunan tradisional; sanggar tari balla tumuka; sanggar tari sadar wisata; dan desa wisata balla peu'.

- i. kecamatan sesena padang dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : panorama alam lisuan ada'; air terjun (sarambu) sikore; air terjun (sarambu) minanga; rumah adat parengnge' orobua; rumah tradisional tadiallo; kuburan pahlawan demma tande; rumah tradisional; perkampungan pongko; rumah tradisional sepang; perkampungan paladan; perkampungan talodo; benteng saluk banga; dan sanggar musik bambu orobua.
- j. kecamatan tawalian dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : air panas (kanan) rante kamiri; air panas (kanan) rante dambu; air terjun (sarambu) parak; air terjun (sarambu) malute; air panas (kanan) katoan; gereja tua; kampung sirenden; tarian malluya; musik bambu; kuburan tua ne' pattoni; kuburan batutu dan tanete; rumah tradisional kariango; rumah tradisional tatale; kuburan tua tatale; rumah tradisional tandung; kuburan tradisional pallu; rumah adat parengnge tawalian; banua sura' tondok tawalian; benteng puang; dan tokesan ulu
- k. kecamatan mambi dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : air terjun (sarambu) lemo; gua kalelawar; air panas (kanan) indo banua; air terjun (sarambu) salurindu; sungai mambi; permandian bujung manurung; rumah adat lantang kada nenek; kuburan batutu galung; kuburan tosalama; kuburan keramat/ selamat; rumah adat buntu sumarrang; rumah adat lisuang ada; kuburan adat; dan perkebunan manggis.
- l. kecamatan bambang dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : air terjun (sarambu) sambabo; air terjun (sarambu) podomasam; gunung messila; panorama alam pesse'; gua salu dengen; panorama alam tampaum; permandian alam takatio; air terjun (sarambu) lemo; gua kalelawar (lea ledo); kuburan gua batu; perkampungan salu tabang; benteng karakean; dan bumi perkemahan rantepeni.
- m. kecamatan rantebulahan timur dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : gua alam; air terjun (sarambu) udum (salulemo); gua (lea) tobannik; air terjun (kanan) salumokanan; limba dewata (saluk sokbo); buntu bulo; kawasan tanetekata; lembang dewata; tugu perlawanan melawan belanda; pakpahandangan; eham batu; buntu-buntu ne' tettak (rante); tasumak ilam (jembatan tua); wisata pangngae; kuburan tua batutu (galung); kuburan ana; paktondasan; banua kassalle; tugu injili; benteng tua; kuburan tua; agro wisata kopi, ekowisata salukabuk; kuskus/ tikus hutan; dan kawasan agro wisata (anggrek)
- n. kecamatan mehalaan dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : air terjun (sarambu) salumara; air terjun (sarambu) salubiru; permandian embun; dan panorama alam persawahan; benteng buntu suka'; musik bambu; musik rebana saluaho; tarian kuda lumping; tari tradisional kondo; dan kerajinan tangan
- o. kecamatan aralle dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : air panas

(kanan) uhailanu; air panas (kanan) salu tambun; air panas (kanan) hahangan; air panas (kanan) pippim; sungai ralleanak; rumah adat aralle; dan agro wisata padi gogo.

- p. kecamatan buntu malangka dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : air panas (kanan) ranteberang; air panas (kanan) salukanan; air terjun (sarambu) tande allo samua'; air terjun (sarambu) maksarurang; tugu perlawanan poteleha; ritual mappurondo; agrowisata kopi; dan agro wisata salu rindu;
- q. kecamatan tabulahan dan sekitarnya, dengan daya tarik meliputi : taman nasional gunung gandang dewata; air terjun (sarambu) tapeduri; sungai tabulahan; wisata buntu tamalillin; dan air terjun (sarambu) podiba; kampung tua tabulahan (pusat peradaban *pitu ulunna salu*); musik bambu; padaling nenek pongkapadang; perkebunan durian, duku, dan rambutan.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian kesatu

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) pelaksanaan RIPPARKAB tahun 2023-2025 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, baik berupa program pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pihak swasta dan /atau masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2023-2025, meliputi:
 - a. indikasi program pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. indikasi program pembangunan produk pariwisata daerah;
 - c. indikasi program pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah;
 - d. indikasi program pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah;
 - e. indikasi program pembangunan lingkungan pariwisata daerah;
 - f. indikasi program kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia.
- (3) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan rencana pembangunan kawasan pariwisata daerah di jelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh perangkat daerah/lembaga terkait lainnya.
- (5) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Bagian kedua
Pengawasan dan pengendalian

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB tahun 2023-2025.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB tahun 2023-2025 diselenggarakan melalui koordinasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha Pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan pembangunan pariwisata menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, Pengusaha, masyarakat dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari dana APBN, APBD dan Investasi pariwisata berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- (3) Pengelolaan dana pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, proposional, profesional, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan sebagian APBD dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata atau sektor lain untuk ke pentingan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan daya tarik objek wisata.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kepariwisataan.
- (2) Tata cara pendanaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 13 Februari 2023
BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 13 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 05
NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 9 Tahun 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19690503 200701 1 044

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2023-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi daerah, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan konservasi lingkungan alam dan budaya masyarakat.

Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARKAB). Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARKAB diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARKAB.

RIPPARKAB merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk memadupadankan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kota secara utuh.

Pentingnya RIPPARKAB sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABUPATEN HUKUM dan HAM,



H. ABD SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19690503 200701 1 044

